



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan demi terfasilitasinya penerimaan penyerahan dokumen

minimal dukungan dan sebaran bakal calon perseorangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sarolangun tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024.
- KESATU : Bahwa untuk melaksanakan penerimaan dan penyerahan syarat dukungan dan sebaran minimal bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024 perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya kegiatan verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PEMENUHAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AHMAD MUJADDID	Ketua KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
2	ARI WIBOWO	Anggota KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
3	EDI ZAMRA	Anggota KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
4	RIYANDI KURNIAWAN	Anggota KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
5	YULIANA	Anggota KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
6	ASWAL	Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun	Penanggungjawab
7	MUJIONO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Ketua
8	MUTIYAH PITRI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Pengawasan
9	WAHYU ROMA PRIMADONA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Administrasi
10	RIA DWIJAYANTI. GM	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Administrasi
11	AHMAD JUMADIL	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Koordinator Teknis
12	MUHAMMAD FAJRI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
13	HIDAYATULLAH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Tim Verifikasi

14	DEDE RIKY SATRYA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Verifikasi
15	M. SANDIKO PUTRA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
16	ZULPANDI	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Verifikasi
17	RIVO HARDINO	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Verifikasi
18	HOLID	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas	Tim Verifikasi
19	NILA MARLETI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
20	ANDRI GUSNADI	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Verifikasi
21	IDAMAN IMAN S. ZEBUA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Helpdesk
22	FARERA ERLANGGA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Helpdesk
23	DEVI AYU MARINI. S	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Helpdesk
24	HANDRA NOLVA MAAS	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Helpdesk
25	IDA FARIDA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Umum
26	SUSILAWATI	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Umum
27	MARIYAH. Z	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Umum
28	MANTO	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Umum
29	WENDI PRIMAROZA	Jagat Saksana (JS)	Tim Umum
30	KUSRIYANTO	Jagat Saksana (JS)	Tim Umum
31	MUHAMMAD SAFIT	Jagat Saksana (JS)	Tim Umum
32	AAN SURATNO	Divisi Teknis PPK Kec. Limun	Operator
33	YUDITYA	Divisi Teknis PPK Kec. Singkut	Operator
34	IMAM MAHMUDI	Divisi Teknis PPK Kec. Air Hitam	Operator
35	AHMAD IZZAN	Divisi Teknis PPK Kec. Mandiangin	Operator
36	SAPARI ROMADON	Divisi Teknis PPK Kec. Bathin VIII	Operator
37	IZAT MUNTAZHIR	Divisi Teknis PPK Kec. Sarolangun	Operator

38	LISMAWATI	Divisi Teknis PPK Kec. Cermin Nan Gedang	Operator
39	LEO ARWANSYAH	Divisi Teknis PPK Kec. Mandiingin Timur	Operator
40	ALIMIN	Divisi Teknis PPK Kec. Batang Asai	Operator
41	HASAN BASRI	Divisi Teknis PPK Kec. Pelawan	Operator
42	SEPTIAN ARDINAL H	Divisi Teknis PPK Kec. Pauh	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PEMENUHAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024

TUGAS TIM FASILITASI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAROLANGUN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	4
1	Pengarah	Memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon
2	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
3	Ketua	1) memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon; 2) mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal; 3) memimpin rapat-rapat; 4) mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon; 5) menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris; dan 6) melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan.
4	Koordinator Pengawasan	mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan
5	Koordinator Administrasi	bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan
6	Koordinator Teknis	1) mengkoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;

		<ol style="list-style-type: none">2) mengkoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;3) mengkoordinir pelaksanaan tugas tim helpdesk dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;4) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;5) menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua; dan6) menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.
7	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan
8	Tim Verifikasi	<ol style="list-style-type: none">a) menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;b) melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; danc) melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan
9	Tim Helpdesk	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses penginputan data; danb. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan.
10	Tim Umum	bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.
11	Operator	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi di SILONb. Melaksanakan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID